



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3814/Pdt.G/2023/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris, antara :

Penggugat 1 , NIK.: . umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tekoan RT.001 RW. 017 Desa ...Kulon Kecamatan ...Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Penggugat 2, NIK. 3509065401930003. Tempat tanggal lahir Jember, 14 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswi, Alamat di Dusun Glagasan RT.001 RW.012, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 3, NIK. , Tempat tanggal lahir Jember, 21 September 1968, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun. Alamat di Dusun Jatisari RT.001 RW.006, Desa , Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Penggugat 4, NIK: , Tempat tanggal lahir Jember, 13 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Jumbatan RT.008 RW.012, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Penggugat 5, NIK: 3509060204770003 , Tempat tanggal lahir agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun Jember, 02 April 1977, Alamat di Plalangan Dusun Jumbatan RT.004 RW.012, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5** ;

Penggugat 6, NIK.: 3509066801780002, Tempat tanggal lahir Jember, 28 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Plalangan RT.008 RW.012, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

Hal. 1 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 7, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

Penggugat 8, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.004 RW.004, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

Penggugat 9, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9** ;

Penggugat 10, NIK: 3509060107720236, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Gadungan RT.003 RW.011, Desa Klatakan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10** ;

Penggugat 11, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 10 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat di Jl. Balung RT.002 RW.003, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

Penggugat 12, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 19 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan RT.001 RW.003, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12** ;

Penggugat 13, Tempat tanggal lahir Jember, 12 September 2011 (umur 12 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, **dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya LILIS SURYANI Binti Kyai LISAT ABDUL JALIL**, NIK.: 3509064107680501, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan RT.001 RW.003 Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13** ;

Penggugat 14, NIK.: 3509060107530419, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Alamat di Dusun Krajan I RT.009 RW.001, Desa ..., K ecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14** ;

Hal. 2 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HABIA Binti MUDLAN, NIK.: 3509064107700015, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.005 RW.002 Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15** ;

Penggugat 16, NIK.: 3509060508710002, Tempat tanggal lahir Jember, 05 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, Alamat di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16** ;

Penggugat 17, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1965, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.010, Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17** ;

Penggugat 18, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.010, Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18** ;

Penggugat 19, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 20 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Rambutan RT.002 RW.004 Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19** ;

Penggugat 20, NIK.: , Tempat tanggal lahir Jember, 29 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.010, Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20** ;

Penggugat 21, NIK.: 3329033101720004, Tempat tanggal lahir Jember, 31 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Dusun Bandung RT.002 RW.008, Desa Bumi Ayu, Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21** ;

Penggugat 22, NIK: 3509065704700002, Tempat tanggal lahir Jember, 17 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun

Hal. 3 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT.002 RW010, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22** ;

Penggugat 23, NIK: 3509061405810002 Tempat tanggal lahir Jember, 14 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan RT.001 RW.009, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23** ;

Penggugat 24, NIK :3509060107870278, Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.010, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24** ;

Penggugat 25, NIK: 3509064205570001, Tempat tanggal lahir Jember, 02 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.012 RW.002 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25** ;

Penggugat 26, NIK : 3509060207680001, Tempat tanggal lahir Jember, 02 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.007 RW.002 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26** ;

Penggugat 27, NIK : , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1947, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Alamat di Dusun Krajan RT.014 RW.001, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;

Penggugat 28, NIK : , Tempat tanggal lahir Jember, 15 Juli 1936, Agama Islam, Pekerjaan Petani /Pekebun, Alamat di Dusun Karang Anyar RT.002 RW.005 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;

Penggugat 29, NIK: , Tempat tanggal lahir Jember, 03 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan RT.007 RW.001 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29** ;

Hal. 4 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 30, NIK : , Tempat tanggal lahir Jember, 11 Mei 2022, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat di Dusun Krajan RT.002 RW.004 Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30**;

Penggugat 31 NIK: , Tempat tanggal lahir Jember, 18 Desember 1960, Agama Islam, PekerjaanBuruh Tani / Perkebunan, Alamat di Dusun Jumbatan RT.003 RW.012, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31**;

Penggugat 32, NIK : , Tempat tanggal lahir Jember, 01 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Tani / Pekebun, Alamat di Jl. Masjid Assidiq Dusun Krajan RT.014 RW.001, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32** ;

Penggugat 33, NIK :3509064306770001, Tempat tanggal lahir Jember, 03 Juni 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33** ;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **ASYUYUN S.H., NURTIN TARIGAN, S.H.,M.H., dan FERNANDA TARIGAN, S.H.** Kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ASYUYUN S.H. & PATNERS", di Perum. Queen Gardenia Bugenvil Blok B No. 9 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor :4190/Adv./2023 tanggal 14 Agustus 2023, disebut sebagai **Para Penggugat.**;

Melawan

Tergugat I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Agus Salim No. 19 Dusun Krajan B RT.002 RW. 035 Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jember sekarang di Dusun Krajan RT. 002 RW. 008 Desa ...Wetan kecamatan ...kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal. 5 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Turut Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW.008, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

Turut Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW.008, Desa ... , Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

Turut Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

Turut Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Jember, 17 Desember 1972, agama Islam, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun ... Tengah RT.001 RW.017 Desa ..., Kecamatan ..., Kab. Jember dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

Turut Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Februari 1977, agama Islam, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.012 RW002 Desa Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

Turut Tergugat 6, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 desember 1970, agama Islam, alamat bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002 Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;

Turut Tergugat 7, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Durian Dusun Krajan RT.002 RW.007, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**;

Hal. 6 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 8, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Durian Dusun Krajan RT.002 RW.008, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**;

Turut Tergugat 9, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9**;

Turut Tergugat 10, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10**;

Turut Tergugat 11, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 11**;

Turut Tergugat 12, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 12**;

Turut Tergugat 13, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 13**;

Turut Tergugat 14, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kemuning 09 Dusun Krajan RT.002 RW.006, Desa ...Kulon, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 14**;

Turut Tergugat 15, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Kemuning 09 Dusun Krajan RT.004 RW.006, Desa ...Kulon, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 15**;

Turut Tergugat 16, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.006, Desa ...Kulon, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 16**;

Hal. 7 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 17, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa ...Kulon, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 17**;

Turut Tergugat 18, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.010 RW.006 Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 18**;

Turut Tergugat 19, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.008 Desa ...Wetan Kecamatan ..., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 19**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Dalam hal ini **Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 13 sd 19** memberikan kuasa kepada **ABDUL MUN'IM S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **ABDUL MUN'IM S.H. & REKAN**", di Jalan Raya Klatakan, 146 Tnggul, Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4563/Adv./2023 tanggal 4 September 2023, disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat 13 sd 19**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register Nomor 3814/Pdt.G/2023/PA.Jr. tertanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 : "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak

Hal. 8 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan” ;

2. Bahwa, gugatan para Penggugat, merupakan perkara di bidang kewarisan yang pewaris dan para pihak beragama Islam, sedangkan objek yang disengketakan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jember, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadilinya, sehingga gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama Jember ;
3. Bahwa, Almarhumah **B. MENIJA**, jenis kelamin perempuan, agama islam, telah meninggal dunia tanggal 02 Maret 1940 dalam memeluk agama Islam, dalam pernikahannya dengan Alm. **P. MENIJA**, laki-laki, agama islam, juga telah meninggal dunia tanggal 20 September 1931 dalam memeluk agama Islam, di Desa ...Wetan, Kecamatan ...Kabupaten Jember, mempunyai keturunan/anak 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - 3.1. Alm.
 - 3.2. Almh.
 - 3.3. Almh.
 - 3.4. Almh.
 - 3.5. Almh.
4. **PEWARIS**
Adalah Almarhumah ..., jenis kelamin perempuan, agama Islam, meninggal tanggal 01 Juli 1980, meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam pernikahannya dengan Alm. **HAUL/H. SIRAT**, laki-laki, agama islam, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 dalam memeluk agama Islam, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hal. 9 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum ..., jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Bahwa, Alm. ... meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2018 dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember, tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan ;

5. AHLI WARIS

Bahwa, ahliwaris dari Almarhumah ..., jenis kelamin perempuan, agama Islam, adalah saudaranya yang seibu dan seapak berikut keturunannya, dimana Almarhumah ... mempunyai **4 orang saudara kandung** yaitu :

- I. Almarhum ..., laki-laki, agama Islam, menikah dengan Almh. B. PATMI, perempuan, agama Islam, kemudian Alm. ... meninggal dunia tanggal 19 Februari 1940 dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sedangkan Alm. B. PATMI meninggal dunia dalam memeluk agama Islam tanggal 3 Juni 1960 di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan dalam pernikahannya **mempunyai 1 (satu) orang anak**, yaitu :

- Almarhumah ..., perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. SARIP, laki-laki, agama Islam. Bahwa, tanggal 03 Januari 1975 Alh. SARIP meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 10 Mei 1981 Almh. ... meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Dalam pernikahannya **mempunyai 1 (satu) orang anak**, yaitu :

- Almarhumah ..., perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. ..., laki-laki, agama Islam. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 1969 Almh. ... meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember kemudian Alm. ... meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 03 September 1986 di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya **mempunyai 2 (dua) orang anak**, yaitu sebagai berikut :

- a. Almarhumah **B. SAIYA Binti SAHRI**, perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. **SALAMIN Bin DULLAH**, laki-laki, agama

Hal. 10 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2000 Almh. B. SAIYA Binti SAHRI meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ...Wetan, Kabupaten Jember, sedangkan **SALAMIN Bin DULLAH** (masih hidup) di Desa ...Wetan, Kecamatan ...Wetan, Kabupaten Jember. Bahwa dalam pernikahannya mempunyai **3 (tiga) orang anak**, yaitu :

1. **Penggugat I (Penggugat 1)**
2. **Turut Tergugat I (Turut Tergugat 1)**
3. **Penggugat 2 (Penggugat 2)**

b. Turut Tergugat II (Turut Tergugat 2)

II. Almarhum ..., laki-laki, agama Islam, menikah dengan Almh. **B. MUKRIM Binti SAHER**, perempuan, agama Islam. Bahwa, Almh. B. MUKRIM Binti SAHER meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1951 dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, kemudian Alm. ... meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1955 dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember.

Bahwa, dalam pernikahannya **mempunyai 7 (tujuh) orang anak**, yaitu :

II.1. Almarhumah ..., perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. ..., laki-laki, agama Islam. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 1998 Alm. ... meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sedangkan Almh. ... meninggal pada tanggal 03 Oktober 2013 dalam memeluk agama Islam di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dalam pernikahannya **mempunyai 6 (enam) orang anak**, yaitu:

a. Almarhum ..., jenis kelamin laki-laki, agama Islam, menikah dengan Almh. ..., perempuan, agama Islam. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 1991 Alm. ... meninggal dunia di Selangor Malaysia kemudian Almh. ... meninggal pada tanggal 18 Desember 2019 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Bahwa, dalam

Hal. 11 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Penggugat 3, (Penggugat 3)**
- 2) Almarhum **HOLIS Bin MURSID**, jenis laki-laki, agama islam, meninggal di Desa, Kecamatan .., Kab. Jember, tanggal 02 Maret 1992 dan tidak mempunyai keturunan.

- 3) **Penggugat 4, (Penggugat 4)**
- 4) **Penggugat 5, (Penggugat 5)**
- 5) **Penggugat 6, (Penggugat 6)**

b. **Penggugat 7, (Penggugat 7)**

c. **Penggugat 8, (Penggugat 8)**

d. **Penggugat 9, (Penggugat 9)**

e. **Penggugat 10. (Penggugat 10)**

f. Almarhum **SUHUD Bin ATMO**, laki-laki, agama Islam, menikah dengan **LILIS SURYANI Binti Kyai LISAT ABDUL JALIL**, perempuan, agama islam. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2018 **SUHUD Bin ATMO (Alm.)** meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sedangkan **LILIS SURYANI Binti Kyai LISAT ABDUL JALIL (masih hidup)**.

Dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) **Penggugat 11. (Penggugat 11)**
- 2) **Penggugat 12, (Penggugat 12)**
- 3) **Penggugat 13, (Penggugat 13)**

II.2. Almarhumah **B. MUDI Binti MUKRIM**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. **TIHAM Bin DLAMON**, laki-laki, agama islam. Bahwa, pada tanggal 12 April 1995 Alm. **TIHAM Bin DLAMON** meninggal dunia di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, kemudian Alm. **B. MUDI Binti MUKRIM** meninggal pada tanggal 27 Agustus 2001 di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

a. **Penggugat 14. (Penggugat 14)**

Hal. 12 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Turut Tergugat III . (Turut Tergugat 3)

c. Almarhumah **MISRIA Binti TIHAM**, Perempuan, agama Islam, meninggal di Desa, Kecamatan .., kabupaten Jember tanggal 03 Oktober 2020, **tidak mempunyai keturunan.**

d. Almarhumah **MISRIYATI Binti TIHAM**, perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. **MUDLAN Bin MASDAN**, laki-laki, agama Islam. Tanggal 05 September 1997 Alm. MISRIYATI Binti TIHAM meninggal dunia memeluk agama Islam di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, kemudian Alm. **MUDLAN Bin MASDAN** meninggal dalam memeluk agama Islam tanggal 20 Juni 1989 di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya **mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :**

1) NUR HABIA Binti MUDLAN. (Penggugat 15)

2) Penggugat 16. (Penggugat 16)

e. Almarhum **SUKI Bin TIHAM**, laki-laki, agama islam, meninggal di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember tanggal 05 Juni 2018 tidak mempunyai keturunan.

II.3. Almarhum **MISRUP Bin MUKRIM**, laki-laki, agama Islam, menikah dengan Alm. **MUNTINA Binti DURASMIN**, perempuan, agama islam. Tanggal 16 Maret 1999 Alm. **MISRUP Bin MUKRIM** meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, kemudian Alm. **MUNTINA Binti DURASMIN** meninggal pada tanggal 27 Juni 2021 di Desa, Kecamatan .., Kabupaten Jember, dalam pernikahannya **mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu :**

1. Nama: Penggugat 17. ----- (Penggugat 17)

2. Nama: Penggugat 18. ----- (Penggugat 18)

3. Nama: Penggugat 19.---- (Penggugat 19)

4. Nama : Turut Tergugat IV .----- (Turut Tergugat 4)

5. Nama: Penggugat 20. ----- (Penggugat 20)

6. Nama: Penggugat 21---- (Penggugat 21)

7. Nama: Penggugat 22. ----- (Penggugat 22)

Hal. 13 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama: **Penggugat 23.** ----- (Penggugat 23)
9. Nama: **Penggugat 24.** ----- (Penggugat 24)

II.4. Almarhum **MISRU Bin MUKRIM**, laki-laki, agama Islam, menikah dengan Almh. MONA Binti P. SURTI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pada tanggal 07 Maret 2005 Almarhum MISRU Bin MUKRIM meninggal dunia dalam memeluk Agama Islam di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, kemudian Almh. MONA Binti P. SURTI meninggal tanggal 13 Juli 2013 dalam memeluk Agama Islam, di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya **mempunyai 3 (tiga) orang anak**, yaitu sebagai berikut :

1. Nama: **Penggugat 25.** (Penggugat 25)
2. Nama: **Penggugat 26.** (Penggugat 26)
3. Nama: **Turut Tergugat V .** (Turut Tergugat 5)

II.5. **Penggugat 27.** (Penggugat 27)

II.6. **Penggugat 28.** (Penggugat 28)

II.7. Almarhumah **MISRANI Binti MUKRIM**, perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. MISDAN, laki-laki, agama Islam. Bahwa, pada tanggal 03 April 2019 Almh. MISRANI Binti MUKRIM meninggal dunia dalam memeluk Agama Islam di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, kemudian Alm. MISDAN meninggal pada tanggal 10 Februari 1999 di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dalam pernikahannya **mempunyai 5 (lima) orang anak**, yaitu :

1. Almarhum **RUSADI Bin MISDAN**, laki-laki, agama Islam, menikah dengan MUTIK Binti SUNARMI, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Tanggal 07 Januari 2022 Alm. **RUSADI Bin MISDAN** meninggal dunia memeluk Agama Islam di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, sedangkan **MUTIK Binti SUNARMI** (Masih Hidup) di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dalam pernikahannya **mempunyai 2 (dua) orang anak**, yaitu :

1.1. SLAMET AHMAD FAISAL Bin RUSADI. (Penggugat 29)

Hal. 14 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Penggugat 30. (Penggugat 30)

2. **AWI Bin MISDAN.** (Penggugat 31)
3. **Turut Tergugat 6 .** (Turut Tergugat 6)
4. **Penggugat 32.** (Penggugat 32)
5. **Penggugat 33.** (Penggugat 33)

III. Almarhumah ..., perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. P. WAHAB, laki-laki, agama Islam. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 1922, Almh. B. WAHAB Binti P. MENIJA meninggal dunia di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, dan Alm. P. WAHAB **juga telah meninggal dunia, tidak mempunyai anak/keturunan.**

IV. Almarhumah ..., jenis kelamin perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. **P. USMAN**, laki-laki, agama Islam. Bahwa, Tanggal 12 Januari 1953. Almh. ... meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember dan Alm. P. USMAN juga telah meninggal dunia, dalam pernikahannya **mempunyai 3 (tiga) orang anak**, yaitu:

a. Almarhumah **HARTATIK Binti P. USMAN**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. ARSADI, laki-laki, agama Islam. Tanggal 03 Januari 1977 Almh. HARTATIK Binti P. USMAN meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember dan Alm. ARSADI juga telah meninggal dunia, dalam pernikahannya **mempunyai 3 (tiga) orang anak**, yaitu :

1) Almarhumah **SOLEHATI Binti P. ARSADI**, perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. NUR AMIN, laki-laki, agama Islam. Tanggal 10 Februari 2017 **SOLEHATI Binti P. ARSADI** meninggal dunia memeluk agama Islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember dan Alm. NUR AMIN juga telah meninggal dunia, dalam pernikahannya **mempunyai 1 (satu) orang anak**, yaitu:

Nama : **Tergugat II , (Tergugat 2)**

2) Almarhumah **SURYANI Binti P. ARSADI**, perempuan, agama Islam, tanggal 10 Juni 2014 meninggal dunia memeluk agama Islam di Desa

Hal. 15 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Wetan, Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam pernikahannya dengan **SUPARMANTO Bin PARDI** (masih hidup) laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tanggal lahir : Jember, 06-08-1968, NIK. : 3509060608680002, alamat : di Jl. Durian Dusun Krajan RT.002 RW.007, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, mempunyai **2 (dua) orang anak**, yaitu :

- **Turut Tergugat 7 , ----- (Turut Tergugat 7)**
- **Turut Tergugat 8 , ----- (Turut Tergugat 8)**

3) Almarhum **SLAMET RIYADI Bin P. ARSADI**, laki-laki, agama Islam, menikah dengan **MUSRIFA** (Masih Hidup), jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2015 Alm. **SLAMET RIYADI Bin P. ARSADI** meninggal dunia di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya mempunyai **4 (empat) orang anak**, yaitu

- a.) **Turut Tergugat 9, (Turut Tergugat 9)**
- b.) **Turut Tergugat 10. (Turut Tergugat 10)**
- c.) **Turut Tergugat 11. (Turut Tergugat 11)**
- d.) **Turut Tergugat 12. (Turut Tergugat 12)**

b. Almarhumah **SURATEMI Binti P. USMAN**, perempuan, agama islam, menikah dengan Alm. **GUNAWAN**, laki-laki, agama Islam. Bahwa, Almh. **SURATEMI Binti P. USMAN** pada tanggal 14 Maret 2015 meninggal dunia dalam memeluk agama Islam di Desa ...Kulon Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam pernikahannya mempunyai **4 (empat) orang anak**, yaitu :

- a) **Turut Tergugat 13. ----- (Turut Tergugat 13)**
- b) **Turut Tergugat 14. ----- (Turut Tergugat 14)**
- c) **Turut Tergugat 15.----- (Turut Tergugat 15)**
- d) **Turut Tergugat 16. ----- (Turut Tergugat 16)**

c. Almarhumah **NGATINAH Binti P. USMAN**, perempuan, agama Islam, menikah dengan Alm. **H. SAHRULLAH**, laki-laki, agama Islam. Bahwa,

Hal. 16 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juni 2016 Almh. **NGATINAH Binti P. USMAN** meninggal dunia memeluk agama Islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya **mempunyai 4 (empat) orang anak**, yaitu :

- 1) **EDI KUSNANDAR, S.H. Bin H. SAHRULLAH, (Tergugat 1)**
- 2) **Turut Tergugat 17, (Turut Tergugat 17)**
- 3) **Turut Tergugat 18 (Turut Tergugat 18)**
- 4) **Turut Tergugat 19, (Turut Tergugat 19)**

V. Almarhumah ..., jenis kelamin perempuan, agama Islam, menikah dengan Almh. HAUL/H. SIRAT, laki-laki, agama Islam. Bahwa, Almh. ... pada tanggal 01 Juli 1980, meninggal dunia dalam memeluk agama islam di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember. Bahwa, dalam pernikahannya dengan Almh. HAUL/H. SIRAT juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama islam, **mempunyai 1 (satu) orang anak**, yaitu :

➤ Almarhum ..., jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Bahwa, Almh. ... meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2018 di Desa ...Wetan Kecamatan ...Kabupaten Jember dan tidak mempunyai keturunan.

6. Bahwa, berdasarkan hukum Islam, maka nama-nama yang disebutkan diatas yaitu Penggugat 1 s/d. Penggugat 33 ; Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 s/d. Turut Tergugat 19, adalah ahliwaris dari pewaris Almh. ... dan Almh. ..., sehingga Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

7. Bahwa, Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

7.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Persil 43, Petok C. No. 660, Klas D.III, luas : $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama **B. SOEDJOTO SOETIK'A** ;

Bahwa, sebagian dari luas : $\pm 1.690 \text{ m}^2$ yaitu kurang lebih seluas : $\pm 441 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa.

Timur : tanah/rumah Edi Kusnandar dan tanah/rumah Rifki Irawan.

Hal. 17 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah/rumah Safari dan tanah/rumah Fauzin.

Barat : Jalan setapak/tanah Juana.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah/obyek sengketa I**

Diatas tanah sengketa I ada bangunan gudang & garasi mobil tidak permanen milik Tergugat I ;

- 7.2. Sebidang tanah terletak di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Persil 109, Petok C. No. 660, Klas S.III, luas : $\pm 4.660 \text{ m}^2$ atas nama B. SOEDJOTO SOETIK'A dengan batas-batas :

Utara : Sungai.

Timur : Tanah H/M. Arum Sabil, Eva Fitriana.

Selatan : Tanah Hj. Fifi Herlina dan Edi Kusnandar.

Barat : Tanah H. Maksum.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tanah/obyek sengketa II.**

Kedua bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

8. Bahwa, obyek sengketa I dan II tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah ... yang asalnya dari orangtuanya Alm. **P. MENIJA**.
9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah ... tanggal 01 Juli 1980 dan anaknya Alm. ... tanggal 02 Februari 2018, obyek sengketa I dan II belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak ;
10. Bahwa, oleh karena **Pewaris** almarhumah ... dan anaknya Alm. ... telah meninggal dunia, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar menetapkan ahliwaris dan bagian masing-masing ahli waris ;
11. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana mestinya dari Para Tergugat ;
12. Bahwa, oleh karena obyek sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi waris kepada ahliwarisnya yang berhak, maka siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat, agar segera mengosongkan obyek sengketa dari barang-barang milik mereka, kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong, untuk dibagi waris antara para ahliwaris (Para Penggugat dan

Hal. 18 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, Para Turut Tergugat) berdasarkan hukum waris islam yang berlaku, mengingat pewaris dan para pihak kesemuanya adalah pemeluk agama islam;

13. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana mestinya dari Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Jember untuk membagi harta warisan tersebut menurut Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala hal terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, guna memanggil para pihak yang bersengketa, selanjutnya memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris/ Almh. ... telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1980 dan Alm. ... telah meninggal dunia tanggal 02 Februari 2018 ;
3. Menyatakan, ahliwaris yang berhak atas warisan dari Pewaris/ Almh. **B. SOEJOTO SOETIK'A Binti P. MENIJA** dan Alm. ... adalah :
 - 1). Penggugat 1 s/d. Penggugat 33 ;
 - 2). Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
 - 3). Turut Tergugat 1 s/d. Turut Tergugat 19 ;
4. Menetapkan harta waris dari Pewaris/Almh. ... dan Alm. ... yang belum dibagi waris adalah :
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Persil 43, Petok C. No. 660, Klas D.III, yaitu : seluas : $\pm 441 \text{ m}^2$, dari luas : $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama **B. SOEDJOTO SOETIK'A** dengan batas-batas :

Utara	:	Jalan Desa.
Timur	:	tanah/rumah Edi Kusrandar dan tanah/rumah Rifki Irawan.
Selatan	:	tanah/rumah Safari dan tanah/rumah Fauzin.
Barat	:	Jalan setapak/tanah Juana.

Hal. 19 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Persil 109, Petok C. No. 660, Klas S.III, luas : $\pm 4.660 \text{ m}^2$ atas nama **B. SOEDJOTO SOETIK'A** dengan batas-batas :

- Utara : Sungai.
- Timur : Tanah H/M. Arum Sabil, Eva Fitriana.
- Selatan : Tanah Hj. Fifi Herlina dan Edi Kusnandar.
- Barat : Tanah H. Maksum.

5. Memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Yth. Majelis Hakim agar membagi dan menetapkan bagian masing-masing ahliwaris sesuai dengan hukum waris islam ;
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan atau yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan obyek sengketa I dan II, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada masing-masing ahliwaris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing ;
7. Menyatakan apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang di depan umum melalui Kantor Lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan dan Tergugat serta turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis hakim telah mendamaikan para pihak tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra.Nur Sholehah, M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 September 2023, akan tetapi usaha yang dilakukan mediator tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleg para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat 13 s/d 19 menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI RELATIF SUBYEK DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa memang benar Tergugat I menguasai kedua bidang tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat poin 7 posita gugatannya tersebut, namun penguasaan Tergugat I atas kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut bukanlah sebagai pemilik/ahli waris, akan tetapi hanyalah sebagai penyewa, yaitu menyewa kepada Hajjah Satik atau SATIK H binti HALIL/H. SIRAT sebagai pemiliknya yang sah atau yang paling berhak atas kedua bidang tanah obyek sengketa a guo, (vide bukti T-1);

1. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Hajjah Satik atau SATIK H binti HALIL/H. SIRAT sebagai pihak dalam perkara a guo oleh Para Penggugat, maka jelas gugatan Para Penggugat telah kekurangan pihak, karena memasukkan Hajjah Satik atau SATIK H binti HALIL/H. SIRAT sebagai pihak dalam perkara a guo oleh Para Penggugat itu secara hukum bersifat imperatif, namun hal itu tidak dilakukan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian subyek dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap, apalagi jawaban dan bukti-bukti yang dimiliki dan bakal diajukan dipersidangan oleh SATIK H binti HALIL/H. SIRAT yang tidak turut/ikut dimasukkan sebagai pihak ini sangatlah berpengaruh atas benar atau tidaknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a guo, sehingga oleh karenanya dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a guo menyatakan, bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau telah cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat a guo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart):
2. Bahwa untuk menghindari bolak baliknya memasukkan gugatan atas adanya putusan tidak dapat diterima, serta sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dengan ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat XIII sd XIX juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a guo untuk menarik atau memasukkan SATIK H binti HALIL/H. SIRAT ini sebagai pihak dalam perkara a guo, hal ini karena bukti-bukti yang dimiliki oleh SATIK H binti HALIL/H. SIRAT ini akan sangat berpengaruh dan sangat menentukan atas benar

Hal. 21 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, serta juga untuk menghindari tumpang tindihnya putusan atau adanya putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya:

3. Bahwa selain hal tersebut di atas, juga ada pihak lain yang turut menguasai sebagian tanah obyek sengketa I, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beserta anak istri keduanya, bahkan bapaknya Turut Tergugat I juga ikut menguasai sebagian tanah obyek sengketa I a quo, sehingga dengan tidak dimasukkannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta mereka semua yang ikut menguasai sebagian tanah obyek sengketa I a quo sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka jelas sekali subyek gugatan Para Penggugat a quo telah kurang atau tidak Lengkap;

OBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP

4. Bahwa di dalam poin 7.1 posita gugatannya, Para Penggugat telah menyatakan dengan teyas, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember Persil 43, Petok C No. 660, Klas D.III, luas : $\pm 1.690 \text{ m}^2$, namun nyatanya yang digugat hanya sebagian kecil saja dari luas keseluruhan tersebut, yaitu yang digugat hanya seluas $\pm 441 \text{ m}^2$ saja;
5. Bahwa dengan tidak digugatnya semua harta warisan pewaris dalam sebuah gugatan waris, maka jelas gugatan yang demikian sangat tidak bisa diterima, sehingga oleh karenanya gugatan Para penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

6. Bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat II sebagai Tergugat II dengan tuduhan telah menguasai tanah obyek sengketa, padahal faktanya Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai kedua bidang tanah obyek sengketa a quo:

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO;

7. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing sebagai pihak penggugat dalam perkara a quo, baik sebagai pemilik maupun sebagai ahli waris yang sah atas kedua bidang tanah obyek sengketa a quo;

Hal. 22 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalnya B. Soejoto Soetika pada tanggal 04 Juni 1979 atau tanggal 01 Juli 1980 (versi Para Penggugat), maka sejak itu pula seluruh harta warisannya jatuh kepada anak laki-laki satu-satunya yang bernama SOEJOTO/SUYOTO bin HALIL/H. SIRAT, hal ini karena sewaktu meninggalnya Almarhumah B. Soejoto Soetika tersebut kedua orang tuanya terus ke atas sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu, almarhumah juga dalam keadaan janda dan kedua orang saudaranya pun sudah meninggal dunia, sehingga secara faroidh (hukum Waris Islam), maka satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta warisannya hanyalah tinggal Soejoto/Suyoto bin Halil/H. Sirat saja, sedangkan saudara-saudara sepupunya almarhumah B. Soejoto Soetika menjadi mahjub, apalagi anak-anak keturunannya, sehingga setelah meninggalnya Soejoto/Suyoto bin Halil/H. Sirat pada tanggal 02 Pebruari 2018 yang lalu, maka secara hukum kedua bidang tanah obyek sengketa a quo menjadi harta warisannya almarhum Soejoto/Suyoto bin Halil/H. Sirat dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 956/ Pdt.P/2020/PA.Jr. tanggal 15 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulgo'dah 1441 H. telah menetapkan, bahwa ahli waris dari Almarhum ... ini adalah SATIK H binti HALIL / H. SIRAT
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, maka secara hukum Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA;

10. Bahwa segala sesuatu yang telah disebut pada bayian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk pula pada bagian pokok perkara ini secara mutatis mutadis;
11. Bahwa memang benar kedua bidang tanah obyek sengketa itu awalnya adalah milik sendiri B. SOEJOTO SOETIKA /SUTIKA sebagaimana dimaksud dalam Petok C Nomor : 660, Desa ...Wetan, Kecamatan ..., Kabupaten Jember, namun dengan meninggalnya B. SOEJOTO SOETIKA/SUTIKA pada tanggal 04 Juni 1979, suaka sejak saat itu pula hak kepemilikan atas kedua bidang tanah obyek sengketa

Hal. 23 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralih kepada ahli waris satu-satunya dari almarhumah B. SOEJOTO SOETIKA/SUTIKA ini, yaitu ... :

12. Bahwa B. SOEJOTO SOETIKA / SUTIKA ini semasa hidupnya telah menakada dengan HALIL / H. SIRAT yang dalam pernikahan keduanya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SOEJOTO bin HALIL / HL SIRAT:
13. Bahwa selanjutnya B. SOEJOTO SOETIKA ini bercerai dengan HALIL / H. SIRAT dan setelah itu HALIL / HL SIRAT ini menikah lagi dengan seorang perempuan bernama MISNAYA yang dalam perkawinan antara HALIL / HL SIRAT dengan MISNAYA tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama SATIK H binti HALIL / H. SIRAT, sehingga dengan demikian SOEJOTO bin HALIL / HL. SIRAT mm mempunyai seorang saudara seapak bernama SATIK H binti HALIL / HL. SIRAT,:
14. Bahwa B. SOEJOTO SOETIKA ini pada tanggal 04 Juni 1979 telah menmgzal dunia (versi Para Penggugat meninggalnya tanggal 01 Juli 1980) yang sewaktu meninggalnya B. SOEJOTO SOETIKA ini dalam keadaan mernjanda dengan hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama SOEJOTO bin HALIL / HL. SIRAT, sedangkan kedua orang tuanya B. SOEJOTO SOETIKA ini telah lama menmgzal dunia terlebih dahulu mendahului B. SOEJOTO SOETIKA, sehmgga sejak meninggalnya B. SOEJOTO SOETIKA ini, maka satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya adalah putra satu-ssatwurya yang bernama SOEJOTO bin HALIL / HL SIRAT dan sejak itu pula, maka secara faroidi: (baca waris Islam) kedua bidang tanah obyek sengketa inipun akhirnya beralih penguasaan dan/atau kepemilikannya dari Almarhumah B. SOEJOTO SOETIKA kepada putrasrya yang bernama:
15. Bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa ini telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh ... selama hidupnya sampai akhwnya Beliau mi meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2018 yang lalu:
16. Bahwa sejak masih hidupnya Almarhum SOEJOTO bin HALIL / HL SIRAT kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut memang telah dipasrahkan oleh SOEJOTO ba HALIL / H. SIRAT kepada Tergugat I selaku keponakannya (keponakan scpupu) untuk dikelola dan hasil atas pengelolaan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut oleh Tergugat I selalu diantarkan ke rumahnya yang berada di

Hal. 24 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klatakan, Kecamatan ..., karena Almarhum SOEJOTO bis HALIL / H. SIRAT ini lebih krasan atau lebih sering tinggal di rumahnya yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan ...bersama adiknya yang bernama SATIK H binti HALIL / HL SIRAT, hal ini karena kalau di rumahnya yang ada di ...Wetan, Kecamatan ..., maka dia harus tinggal sendirian, hal ini karena SOEJOTO ban HALIL / H. SIRAT ini telah bercerai dengan Istrinya dan tidak mempunyai soorang anakpun. Jadi rumahnya yang di Desa ...Wetan itu hanya kadang-kadang saja di tempati;

17. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum ... pada tanggal 02 Pebruari 2018 tersebut, maka secara hukum faroidh kedus bidang tanah obyek sengketa ini menjadi harta peninggalannya atau harta warisannya atau tirkahnya Almarhum ...;
18. Bahwa sewaktu ... ini meninggal dunia, Beliau dalam keadaan duda dan walaupun sempat menikah, namun selama pernikahannya tersebut tidak pernah dikaruniai seorang anakpun, sedangkan kedua orang tuanya tciah meninggal dunia mendahului Almarhum ... ini, yang mana ibunya, yaitu B. SOEJOTO SOETIKA telah meninggal dunia pada 04 Juni 1979, sedangkan bapaknya, yaitu HALIL / H. SIRAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1974, sehingga dengan demikian satu-satunya ahli waris yang masih ada sampai saat ini hanyalah tinggal saudaranya sebakap yang bernama SATIK H binti HALIL / H. SIRAT saja;
19. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum ... pada tanggal 02 Pebruari 2018, maka pengelolaan kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut tetap dilanjutkan oleh Tergugat I dengan akad sewa kepada adiknya Almarhum ... yang bernama SATIK H binti HALIL / H. SIRAT sampai dengan saat ini;
20. Bahwa berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 956/ Pdt.P/2020/PA.Jr. tanggal 15 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulgo'dah 1441 H. telah menetapkan, bahwa ahli waris dari Almarhum ... ini adalah SATIK H binti HALIL / H. SIRAT, sehingga dengan demikian satu-satunya orang yang berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan atau harta warisan atau tirkahnya Almarhum ... ini adalah hanya SATIK H binti HALIL / H. SIRAT saja, baik itu hartanya Almarhum ... yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan ...yang telah diperolehnya dari hasil warisan dari bapaknya yang bernama HALIL / H. SIRAT, maupun hartanya yang berada di Desa ...Wetan, Kecamatan ...yang diperolehnya

Hal. 25 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil warisan dari ibunya yang bernama B. SOEJOTO SOETIKA yang berupa kedua bidang tanah obyek sengketa a quo: Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat XIII sd. XIX mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat XIII sd. XIX;
2. Menyatakan bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap;
3. Menyatakan bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak lengkap;
4. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah salah orang (error in persona);
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo.
6. Menyatakan, menarik atau memasukkan SATIK H binti HALIL/H. SIRAT untuk ditarik atau dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah harta warisan dari Almarhum ...;
3. Menyatakan, bahwa ahli waris yang sah atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah SATIK H bin HALIL / H. SIRAT;
4. Menyatakan, bahwa penguasaan atas kedua bidang tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat atas dasar sewa menyewa antara Para Tergugat dengan SATIK H bin HALIL / H. SIRAT adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Hal. 26 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 13 s/d 19 tersebut, Para Penggugat menyampaikan repliknya secara Tertulis yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 13 s/d 19 telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 09 Nopembere 2023 yang pada pokoknya menolak replik Para Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa terhadap sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dalam sidang ke 3 tanggal 21 September 2023 Pihak ke tiga yang bernama Satik H binti Halil (H. Sirat) telah mengajukan permohonan untuk mengajukan intervensi;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa permohonan intervensi tersebut, Majelis hakim telah membuat putusan sela yang amarnya menolak permohonan intervensi tersebut;

Bahwa, kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah mengenai perlu tidaknya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam tahap pembuktian atau tidak, maka setelah dipertimbangkan terhadap semua hal yang telah diuraikan dalam surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim sepakat akan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk hal hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat telah diwakili Kuasa Hukum, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 13 sd 19 telah diwakili oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 13 sd 19;

Hal. 27 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat, termasuk Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 14 Agustus 2023, sedangkan surat gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat tanggal 01 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 14 Agustus 2023, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Para Penggugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 13 sd 19 dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Tergugat, termasuk Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, dimana Surat Kuasa Khusus Tergugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 4 September 2023, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus dari Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Tergugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat, dimana status agama para Penggugat dan para Tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jember berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Hal. 28 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat beragama Islam, para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat beragama Islam mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat juga dilakukan melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Dra. Nur Sholehah, M.H, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah surat gugatan para Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada point 2 surat gugatan para Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Pewaris/ Almh. ... telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1980 dan Alm. ... telah meninggal dunia tanggal 02 Februari 2018;

Menimbang bahwa sisten kewarisan dalam Islam harus memenuhi kejelasan rukun dan syarat kewarisan Islam yaitu :

1. Muwarits (pewaris) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta waris;

Hal. 29 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Warits (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris;
3. Mauruts (harta warisan/peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

a. menurut hubungan darah

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, terdapat adanya ahli waris yang tidak dapat terhibab oleh ahli waris lainnya yakni : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa disaat pewaris meninggal dunia harus jelas siapa saja ahli waris yang berhak dan tidak terhalang sebagai ahli waris. Sehingga sangat berbeda jika ada 2 orang pewaris yang dinyatakan meninggal dunia maka berbeda pula ahli waris yang berhak dan tidak terhalang sebagai ahli waris. Jika ada seseorang yang dinyatakan meninggal dunia (pewaris) dan mempunyai ahli waris maka berbeda pula ahli warisnya jika ada orang lain dinyatakan meninggal dunia (pewaris). Karena bisa saja disaat seseorang meninggal dunia (pewaris) ada ahli waris terhalang oleh ahli waris lainnya tetapi di saat orang lain meninggal dunia (pewaris), ahli waris yang terhalang tersebut dapat menjadi ahli waris yang tidak terhalang oleh ahli waris lainnya;

. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dan meneliti secara seksama petitum pada point 2 surat gugatan para Penggugat, maka majelis hakim

Hal. 30 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami bahwa pada petitum point 2 tersebut, terdapat 2 orang pewaris yakni Almh. ... telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1980 dan Almh. ... telah meninggal dunia tanggal 02 Februari 2018, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 dalam surat gugatan para Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat seharusnya para Penggugat menentukan 1 orang sebagai pewaris saja karena jika 2 orang pewaris dalam satu perkara akan mempunyai akibat hukum dan hubungan kewarisan yang berbeda artinya bahwa jika para Penggugat menentukan Almh. ... sebagai pewaris akan mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan jika para Penggugat menentukan Almh. ... sebagai pewaris bahkan jika diteliti lebih cermat dalam dalil surat gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa saat Almh. ... meninggal dunia telah mempunyai anak yang bernama ... maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam para Penggugat dapat terhibab oleh anak laki-laki Almh. ... yakni Demikian juga jika ... ditentukan sebagai pewaris maka boleh jadi ada orang yang menjadi ahli waris ... yang tidak termasuk sebagai ahli waris Almh.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maejlis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah tidak cermat dalam menformulasikan surat gugatannya sehingga gugatan para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan dengan demikian gugatan para Pengggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 31 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.295.000.- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Jember yang terdiri dari Drs. Safi', M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. Moh.Khosidi, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Abd.Rachman, S.H. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat, Turut Tergugat 13 s/d 19;

Hakim Anggota,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh.Khosidi, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Safi', M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd.Rachman, S.H.

Hal. 32 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 6.925.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 220.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 7.295.000,00 |

(tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hal. 33 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 32814/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)